



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 21 / G / 2013 / PHI / PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LORENS WASA, umur 42 tahun, eks pekerja PT. SARANA AGRA GEMILANG Cabang Kupang, beralamat di Jln. Yosudarso Rt.02, Rw.02 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak Kota Kupang, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya bernama Ayub Tib. Sos, Pengurus Dewan Pengurus Cabang Federasi Konstruksi Umum dan Informal serikat buruh sejahtera Indonesia (DPC FKUI SBSI) Kabupaten dan Kota Kupang beralamat di Jl. Gunung Meja II/57 Kel. Merdeka Kec. Kota Lama Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 24/SK-PHI/XVI/DPC-FKUI-SBSI/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N

PT. SARANA AGRA GEMILANG PUSAT JAKARTA CQ. PT. SARANA AGRA GEMILANG CABANG KUPANG, beralamat di jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kota Kupang yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dalam perkara ;-----

Telah meneliti bukti – bukti surat ;-----

Telah mendengar kedua belah pihak beserta saksi – saksinya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang pada tanggal 09 Juli 2013 dibawah register Nomor : 21 / G / 2013 / PHI / PN.KPG, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak 10 Januari 2010 dengan menerima upah sebulan Rp.910.000 (Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) ;----
2. Bahwa Penggugat mulai bekerja setiap hari mulai pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 17.00 Wita (jam 5 sore). Bekerja memotong rumput, memperbaiki WC, menyapu, menanam bunga, membersihkan kaca – jendela, memperbaiki genteng bocor, pipa air yang bocor, mengecor jalan tempat parkir, memperbaiki duduk mesin dan pekerjaan yang diperintahkan Tergugat ;-----
3. Bahwa setiap kali Penggugat masuk kerja harus mengisi daftar hadir / absent dengan cara Cheklook, dan menandatangani daftar hadir. Akan tetapi Penggugat tidak ikut sertakan sebagai peserta Jamsostek dan juga tidak pernah menerima uang tunjangan Hari Raya (THR) dari Tergugat ;-----
4. Bahwa kejadian PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap Penggugat oleh Tergugat dilakukan pada tanggal 03 Januari 2013 jam 12 wita dengan diadakan Pertemuan oleh Tergugat yang dihadiri oleh 11 (sebelas) Pekerja termasuk Penggugat. Dalam Pertemuan tersebut 11 (sebelas) Pekerja tersebut diberitahukan secara lisan, akan tetapi hanya 4 (empat) orang diterima kembali bekerja pada Tergugat, tidak termasuk Penggugat ;-----
5. Bahwa karena PHK terhadap Penggugat tidak berdasar pada ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku, maka Penggugat melakukan Perundingan Bipartit dengan surat permohonan ditujukan pada Tergugat 2 (dua) kali berturut – turut tanggal 11 Februari dan tanggal 15 Februari 2013, akan tetapi perundingan Bipartit, tanggal 09 April 2013 tidak menghasilkan suatu kesepakatan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dilihat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, tidak terdapat adanya kesalahan Penggugat yang dilakukan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundangan Ketenagakerjaan yang ada, maka sudah jelas PHK tersebut dilakukan Tergugat dalam rangka Efisiensi dalam Perusahaan Tergugat ;-----

Dengan demikian sesuai amanat pasal 164 ayat (3) Undang – Undang No. 13 tahun 2003 yang mana PHK tersebut dilakukan karena tindakan Efisiensi dalam Perusahaan Tergugat, maka Penggugat berhak menerima uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti Hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2013 dan kekurangan THR 2011 dan THR 2012, yang merupakan Hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat ;-----

7. Bahwa berdasarkan pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2013, maka hak-hak Penggugat yang harus dilunasi oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

a. Uang pesangon masa kerja 3 tahun adalah

2 x 4 bulan x Rp. 1.010.000.....Rp. 8.080.000,-

b. Uang Penghargaan masa kerja 3 tahun adalah

1 x 2 bulan x Rp. 1.010.000.....Rp. 2.020.000,-

Jumlah Rp.10.100.000,-

c. Uang Pengganti hak perumahan, pengobatan dan

Perawatan adalah 15% x Rp. 10.100.000.....Rp. 1.515.000,-

Jumlah Rp.11.615.000,-

d. Kekurangan THR tahun 2011.....Rp. 910.000,-

e. Kekurangan THR tahun 2012.....Rp. 910.000,-

Jumlah Rp. 13.435.000,-

(Tiga Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Bahwa berdasarkan uraian Gugatan Penggugat diatas, maka dimohon dengan hormat kepada majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang agar berkenan menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk dihadapkan dalam persidangan dan selanjutnya mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat karena tindakan Efisiensi sesuai pasal 164 ayat (3) UU No. 3 tahun 2003 ;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai semua hak Penggugat sebesar **Rp. 13.435.000,- (Tiga Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)** ;-----
4. Karena nilai tuntutan dibawah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili kuasanya tersebut diatas sedangkan untuk kepentingan Tergugat hadir kuasanya bernama : PAULUS D.B NARO, SH dari Kantor Dewan Pimpinan Propinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) NTT bidang Hubungan Industrial dan Advokasi, beralamat di Timor Raya Km 5 Oesapa Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, oleh sebab itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat pada tanggal 29 Juli 2013 telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

DALAMEKSEPSI

1. Bahwa kami Tergugat berkeberatan dengan Gugatan Penggugat karena Perusahaan Tergugat tidak mengenal atau tidak pernah bekerjasama dengan Dewan Pengurus Cabang Kupang Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI – SBSI Kabupaten Kupang dan Kota Kupang) ataupun FKUI – SBSI Cabang Kupang tidak pernah memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada Tergugat selaku mitra sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh sehingga Gugatan yang diajukan oleh DPC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FKUI– SBSI Kabupaten Kupang dan Kota Kupang sangat bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga Gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan atas hukum ;-----

2. Bahwa dalam proses penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan proses Bipartit (tidak ada risalah Bipartit) antara Penggugat dengan Tergugat sehingga gugatan Penggugat ini tidak beralasan dan cacat hukum karena proses Bipartit merupakan syarat formil dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebelum dilakukan Mediasi oleh Mediator (sebagaimana yang termuat dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) sehingga Gugatan Penggugat tidak berdasarkan atas hukum ;-----
3. Bahwa atas dasar point 1 dan 2 tersebut diatas maka Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam penyelesaian Perselisihan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku (UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) ;-----

Maka berdasarkan apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang menangani Perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;-----
- Menyatakan hukum bahwa Dewan Pengurus Cabang Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUI – SBSI) Kabupaten Kupang dan Kota Kupang tidak memiliki Kapasitas atau berwenang untuk Mengajukan Gugatan terhadap Tergugat ;-----
- Menyatakan hukum bahwa Gugatan Penggugat cacat hukum atau tidak beralasan atas hukum yang berlaku (bertentangan dengan UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini ;-----

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menyangkal dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan kecuali apa yang diakuinya secara tegas.

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point satu sangat membingungkan Tergugat karena Penggugat merupakan Tenaga Harian Lepas yang dalam melaksanakan pekerjaan bersifat temporer dengan upah harian Rp. 35.000,-/hari yang diterima Penggugat per dua Minggu sekali sehingga timbul pertanyaan dari Tergugat, ***apa dasar perhitungan dari Penggugat sebagaimana yang termuat pada dalil point satu Gugatan Penggugat?;-----***
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point dua sangat tidak beralasan sehingga menimbulkan pertanyaan dari Tergugat ***“Apakah setiap hari Penggugat melakukan pekerjaan memotong rumput, memperbaiki WC, menyapu, menanam bunga, membersihkan kaca jendela, memperbaiki genteng bocor, pipa air yang bocor, mengecor jalan tempat parkir, memperbaiki duduk mesin”?*** Dan ***“Apakah pekerjaan tersebut diatas merupakan pekerjaan pokok pada perusahaan pabrik semen (Perusahaan Tergugat)”?*** Hal ini menunjukkan bahwa sangat tidak logis kalau sehari bekerja hanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 (lima) sore dengan volume kerja yang sangat tinggi seperti diatas ;-----
3. Bahwa apa yang dilalilkan oleh Penggugat dalam point 3 (tiga) (soal mengisi absen atau daftar hadir dengan cara cheklook) Gugatan Penggugat adalah hanya untuk kepentingan perhitungan dan pembayaran upah harian lepas dari Penggugat dan untuk dalil diikutsertakan sebagai peserta Jamsostek dan menerima uang THR perlu kami sampaikan secara tegas bahwa Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tenaga Harian Lepas pada Tergugat yang melakukan pekerjaan apabila diminta (bersifat temporer);-----

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam point 4 Gugatan adalah sangat tidak benar karena Tergugat tidak pernah melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena Penggugat hanya merupakan Tenaga Harian Lepas yang bersifat Temporer akan tetapi permasalahan yang sebenarnya adalah Penggugat menuntut untuk diangkat menjadi karyawan tetap dan hal ini tidak mungkin terjadi karena Perusahaan Tergugat adalah pabrik semen yang pengangkatan karyawan memiliki prosedur tersendiri;-----
5. Bahwa apa yang dilalilkan oleh Penggugat dalam point 5, 6 dan 7 Gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dan juga bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku sehingga Tergugat tidak perlu menjawab dalam Jawaban Tergugat ini;-----

Maka berdasarkan segala apa terurai dalam jawaban Tergugat ini, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan memutuskan :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;-----
- Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak pernah melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap Penggugat dan Penggugatlah yang menuntut untuk diangkat menjadi karyawan tetap;-----
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Tenaga Harian Lepas yang bersifat Temporer dengan upah harian Rp. 35.000,-/hari yang diterima tiap 2(dua) minggu sekali;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik tertanggal 22 Agustus 2013, demikian juga Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik tertanggal 26 Agustus 2013 masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dalam surat jawabannya ternyata tidak mengenai sesuatu hal yang mewajibkan Majelis Hakim menjatuhkan putusan pendahuluan ataupun putusan sela, maka eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Penggugat diwajibkan untuk terlebih dahulu membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy surat permohonan untuk pertundingan bipartite tertanggal 11 Februari 2013 , yang diberi tanda bukti **P.1** ;-----
2. Foto copy, surat permohonan untuk pertundingan bipartite tertanggal, 15 Februari 2013 yang diberi tanda bukti **P.2** ;-----
3. Foto copy surat permohonan untuk mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tertanggal, 18 Februari 2013 yang diberi tanda bukti **P.3** ;-----
4. Foto copy kartu anggota Serikat buruh sejahtera Indonesia Cabang Kupang yang diberi tanda bukti **P.4** ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut di atas telah diperiksa serta dicocokkan dan ternyata sesuai dengan surat aslinya, dan semuanya telah diberi meterai cukup sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

I. STEFANUS LUDJLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi masuk bekerja pada Perusahaan Tergugat pada bulan Januari 2013 dan saksi diberhentikan oleh Tergugat pada bulan Maret 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi adalah Cor Jalan ;-----
- Bahwa saksi selama bekerja pada Perusahaan Tergugat saksi diberi upah untuk setiap hari sebanyak Rp. 50.000,- ;-----
- Bahwa saksi masuk bekerja pada Perusahaan Tergugat tidak ada perjanjian kerja ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi tahu kalau Penggugat mulai bekerja pada Perusahaan Tergugat pada tahun 2010 ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah tenaga kerja harian lepas ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan dari Perusahaan tersebut pada bulan Januari 2013 ;-----
- Bahwa jam kerja pada Perusahaan tersebut mulai pukul 08:00 wita dan pulang 17:00 wita dan ada absen masuk dan keluar ;-----
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Penggugat adalah memotong rumput, memperbaiki WC, menanam bunga, membersihkan kaca – kaca jendela dan membersihkan halaman ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat selain menerima upah harian juga diberi uang makan untuk sehari 1 kali makan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat diberhentikan oleh Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja dalam satu minggu kerja selama enam hari yaitu hari senin sampai dengan hari sabtu ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan masalah upah ;-----
- Bahwa saksi tahu pekerjaan yang di kerjakan oleh Penggugat selalu berpindah – pindah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada Organisasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ;-----
- Bahwa saksi tidak masuk dalam Organisasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau penggugat masuk sebagai anggota SBSI;-----
- Bahwa saksi tahu pembayaran upah Penggugat dibayarkan setiap 2 (dua) minggu sekali ;-----
- Bahwa saksi tahu ada absen masuk ceklok dan manual ;-----

II. YERMIAS LUDJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mulai masuk bekerja pada Perusahaan Tergugat sejak bulan Januari 2013 dan diberhentikan oleh Tergugat dari Perusahaan pada bulan Maret 2013 ;-----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Cor Jalan ;-----
- Bahwa saksi bekerja pada Perusahaan Tergugat saksi diberi upah setiap hari sebanyak Rp. 45.000,- ;-----
- Bahwa saksi tahu saksi bekerja pada Perusahaan tergugat tidak ada Perjanjian Kerja ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat masuk bekerja pada Perusahaan tersebut pada bulan Januari 2010 dan diberhentikan dari Perusahaan Tergugat pada bulan Januari 2013 ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah tenaga kerja harian lepas ;-----
- Bahwa saksi tahu upah Penggugat perhari Rp. 35.000 yang dibayarkan setiap dua minggu sekali ;-----
- Bahwa saksi tahu pekerjaan yang di kerjakan oleh Penggugat tidak tetap dan selalu berpindah-pindah ;-----
- Bahwa saksi tahu di Perusahaan Tergugat tidak ada perjanjian kerja ;----
Bahwa saksi tahu jam kerja pada Perusahaan Tergugat masuk mulai pukul 08.00 Wita sampai pukul 17.00 Wita ;-----
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Penggugat adalah secara menyeluruh yakni Pemasangan Keramik, Plafond, Atap dan juga Pengecoran Jalan ;-----
- Bahwa saksi tahu ada absen masuk ceklok dan manual ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada sebelas orang karyawan yang diberhentikan ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan soal upah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada Organisasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau penggugat sebagai anggota SBSI ;--
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada organisasi SBSI pada perusahaan Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat hanya mengajukan dua orang saksi yang keterangannya diambil tanpa di sumpah :

I. SIMON SADO :

- Bahwa saksi masuk bekerja di Perusahaan tersebut pada bulan Januari 2010 dan saksi tahu Penggugat sudah masuk kerja sebelum saksi ;-----
- Bahwa saksi sudah diangkat sebagai Karyawan tetap pada Perusahaan tersebut sebagai tukang dengan upah setiap hari sebesar Rp. 45.000,- per hari ;-----
- Bahwa benar Penggugat sampai sekarang masih sebagai tenaga harian lepas ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat mulai bulan Januari tidak bekerja lagi ;----
- Bahwa saksi tahu alasan Penggugat tidak bekerja lagi karena Penggugat minta naikan gaji tapi pihak Perusahaan tidak mau menaikkan gaji ;-----
- Bahwa jam kerja di Perusahaan Tergugat mulai jam 08:00 wita sampai dengan jam 17:00 wita dengan upah setiap hari Rp. 35.000 di bayarkan setiap dua minggu sekali ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika tidak masuk bekerja upah hariannya tidak dibayar oleh Perusahaan ;-----
- Bahwa saksi tahu PT. SAG adalah Perusahaan produksi semen;-----
- Bahwa saksi tahu yang memerintahkan Penggugat adalah Pak Hendra Karyawan PT. SAG jabatannya Koordinator lapangan ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah mendapatkan THR ;-----
- Bahwa saksi tahu ada absen ceklok dan absen manual dan absen manual itu untuk gaji ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau yang cor jalan diberi makan sedangkan yang kerjanya rehap-rehap makan sendiri ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada Organisasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau penggugat sebagai anggota SBSI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada organisasi SBSI pada perusahaan Tergugat tersebut ;-----

II. ISMAIL NUBATONIS :

- Bahwa saksi masuk bekerja pada Perusahaan Tergugat pada tahun 2010 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa tugas pokok saksi adalah Cor – Cor jalan dan saksi selama bekerja pada Perusahaan Tergugat diberi upah sebanyak Rp. 45.000,- per hari ;-----
- Bahwa saksi tahu pada saat bekerja pada Tergugat tidak ada perjanjian kerja ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat masuk kerja pada tahun 2010 ;-----
- Bahwa saksi tahu upah Penggugat Rp. 45.000 perhari di bayar setiap dua minggu ;-----
- Bahwa saksi tahu tidak ada perjanjian kerja ;-----
- Bahwa saksi tahu tidak tahu tugas pokok Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu tidak ada THR ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tidak tahu kapan Penggugat berhenti bekerja ;-----
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Penggugat adalah tenaga harian lepas, sebagai tukang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada Organisasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ;-----
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kalau penggugat masuk sebagai anggota Organisasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada organisasi SBSI pada perusahaan Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara ini selesai, selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan, Penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 02 Desember 2013, sedangkan Tergugat tanggal 09 Desember 2013, uraian tentang kesimpulan para pihak selengkapya adalah sebagaimana terlampir pada berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu apalagi dan selanjutnya memohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan seluruhnya dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

DALAMEKSEPSI:

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan :

1. Tergugat berkeberatan dengan gugatan Penggugat yang dalam hal ini di wakili oleh kuasanya dari Pengurus DPC FKUI – SBSI Kabupaten dan Kota Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak pernah ada pemberitahuan secara tertulis keberadaan anggotanya kepada Tergugat selaku mitra ;-----

2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak dilampiri dengan Risalah Bipartit dan Mediasi, sehingga Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan cacat hukum ;-----

Menimbang bahwa karena Tergugat dalam surat Jawabannya telah mengajukan eksepsi atas Gugatan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud ;-----

Menimbang bahwa karena Gugatan Penggugat diwakili oleh Kuasanya, Pengurus DPC FKUI – SBSI Kabupaten dan Kota Kupang berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 27/SK-PHI/XVI/DPC-FKUI-SBSI/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Legal Standing (Kedudukan hukum) dari Kuasa Penggugat sesuai ketentuan yang diatur dalam UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial ;-----

Menimbang bahwa tentang Legal Standing Kuasa Penggugat jelas diatur ketentuannya dalam pasal 87 UU No. 2 tahun 2004 yang menyatakan bahwa “ Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha dapat bertindak sebagai Kuasa Hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya ”;-----

Menimbang bahwa siapa yang dimaksud dengan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam ketentuan tersebut, hal ini dikuatkan dalam penjelasan pasal tersebut yaitu meliputi Pengurus pada tingkat Perusahaan, tingkat Kabupaten / Kota, tingkat Propinsi dan Pusat baik Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Anggota Federasi, maupun Konfederasi ;-----

Menimbang bahwa siapa yang dimaksud dengan Anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang dapat diwakili kepentingannya oleh Pengurus Serikat yang bersangkutan dan beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini tidak dijelaskan dalam ketentuan pasal 87 UU No. 2 tahun 2004, akan tetapi dalam ketentuan pasal 13 UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh jelas ditentukan bahwa “ Keanggotaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya ”. Hal ini berarti bahwa keanggotaan seorang Pekerja / Buruh dan Wakil Serikat pekerja / Serikat Buruh telah diatur dalam Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi lainnya yang dalam prakteknya di buktikan dengan adanya buku induk pencatatan anggota, laporan berkala jumlah anggota, kartu tanda anggota dan lain – lain. Dengan demikian bukti P4 Kartu Anggota Penggugat masih belum cukup bukti untuk diajukan sebagai anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dimana Kuasa Hukum sebagai Pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia untuk mewakili sebagai Penggugat ;-----

Menimbang bahwa fakta – fakta dipersidangan dengan mendengarkan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat dan 2 (dua) orang saksi dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masing-masing menjelaskan bahwa saksi-saksi adalah Buruh Harian Lepas sebagai buruh bangunan atau proyek (bersifat temporer) dengan gaji tukang sebesar Rp 45.000,- per hari dan pembantu tukang dibayar Rp 35.000,- per hari, gaji dibayarkan tiap 2 (dua) minggu sekali, maka saksi-saksi tidak mempunyai Kartu Anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dan tidak mengetahui adanya Organisasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ;-----

Menimbang bahwa keterangan Tergugat yang diakui kebenarannya oleh Penggugat di persidangan bahwa Organisasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia tidak memberitahukan keberadaannya di lingkungan Perusahaan Tergugat, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Kepmentrans No. Kep.16/Men/2001 jo Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 Kartu Anggota yang bertentangan dengan keterangan saksi – saksi dipersidangan dan Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti buku induk pencatatan anggota dan laporan berkala jumlah anggota sebagaimana pasal 87 UU No. 2 tahun 2004, dan ketentuan pasal 13 UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh jelas ditentukan bahwa “ Keanggotaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang dalam prakteknya di buktikan dengan adanya buku induk pencatatan anggota, laporan berkala jumlah anggota, kartu tanda anggota dan lain – lain, dengan demikian Penggugat tidak cukup bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, oleh karenanya Bukti P.4
Penggugat haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat, Nama Ayub Tib, Sos Ketua
DPC FKUI – SBSI Kabupaten dan Kota Kupang yang berkedudukan di Jln.
Gunung Meja II No.57 Kel. Merdeka, Kec. Kota Lama, Kota Kupang tidak
mempunyai *legal standing* dengan PT. Sarana Agra Gemilang Cabang Kupang,
maka bertentangan dengan Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 jo SEMA
No. 6 Tahun 1994, karena Penggugat diwakili oleh Ketua DPC FKUI – SBSI
Kabupaten dan Kota Kupang yang berkedudukan di Jln. Gunung Meja II No.57
Kel. Merdeka, Kec. Kota Lama, Kota Kupang bukan Anggota Serikat Buruh
Sejahtera Indonesia yang dipimpin oleh Saudara Ayub Tib, S.Sos ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim
berpendapat bahwa secara *legal standing* Kuasa Hukum tidak sah untuk mewakili
Penggugat, dengan demikian permohonan eksepsi Tergugat berkeberatan dengan
Gugatan Penggugat yang dalam hal ini di wakili oleh kuasanya dari Pengurus DPC
FKUI – SBSI Kabupaten dan Kota Kupang adalah beralasan hukum dan haruslah
dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
syarat formil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang sesuai dengan Risalah yang terlampir dalam surat gugatan
Penggugat, ternyata perselisihan tersebut masih diupayakan penyelesaiannya
melalui tahap perundingan Bipartit hingga ke tahap mediasi akan tetapi tidak ada
kesepakatan penyelesaian oleh kedua belah pihak, kemudian perselisihan tersebut
dilanjutkan dengan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri yang bersangkutan ;-----

Menimbang bahwa syarat formil suatu Gugatan perkara Perselisihan
hubungan Industrial telah dipenuhi oleh Penggugat berupa Risalah Perundingan
Bipartit tertanggal 9 April 2013 dan Anjuran Mediator No.
TKT.567/128/HSWAS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, hal ini sesuai dengan Pasal
83 UU No. 2 tahun 2004 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan eksepsi Gugatan Penggugat tidak di lampiri dengan Risalah Bipartit dan Mediasi, haruslah ditolak atau tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat berkeberatan dengan Gugatan Penggugat yang dalam hal ini di wakili oleh kuasanya dari Pengurus DPC FKUI – SBSI Kabupaten dan Kota Kupang adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan Eksepsi Tergugat dikabulkan demikian tersebut diatas, maka terhadap pokok perkara Gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan tidak dapat diterima. Oleh karenanya pihak Penggugat sebagai pihak kalah dan Tergugat sebagai pihak yang menang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini kurang dari Rp 150.000.000,- maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;-----

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, dengan **SURYANTO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU, SH** dan **SUGIYANTO, SH** masing – masing Hakim Ad Hoc sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – hakim Ad Hoc tersebut dan dibantu oleh **NOH FINA**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Hakim – hakim Ad Hoc :

ttd

1. **ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU, SH**

ttd

2. **SUGIYANTO, SH**

Ketua Majelis :

ttd

SURYANTO, SH

Panitera Pengganti :

ttd

NOH FINA.

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Panggilan | = Rp.125.000,- |
| 2. Meterai Rp.6.000,- | = <u>Rp. 18.000,-</u> |
| Jumlah | = Rp.143.000,- |

Untuk Turunan Resmi
PANITERA/ SEKRETARIS
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PADA PENGADILAN NEGERI KUPANG

ttd

SULAIMAN MUSU, SH.
NIP.19580808 198103 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)